



PUTUSAN

Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu Termohon sekarang Pembanding, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Hartono, SH.,MH, advokat pada Kantor Hartono,SH.,MH & Rekan, berkedudukan di Jalan Pelabuhan N0. 34 Kelurahan Loji, Kec. Parigi, Kab. Parigi Muotong, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi register nomor 09/SK/IV/2017 tanggal 27 April 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON / PEMBANDING ;

Melawan :

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS pada DINAS PARIGI MOUTONG, Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di KAB. PARIGI MOUTONG, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu Pemohon sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi tanggal 10 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H. Nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan muth'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hidup kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, berupa uang minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, bahwa Termohon pada tanggal 27 April 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Parigi tanggal 10 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah Nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi. Permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 04 Mei 2017 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding Nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 April 2017 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi tanggal 28 April 2017 dan memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terbanding pada tanggal 04 Mei 2017 oleh Jurusita Pengadilan Agama Parigi;

Bahwa Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi tanggal 08 Mei 2017 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi. dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 09 Mei 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Parigi masing-masing tertanggal 16 Mei 2017 untuk Pembanding dan 17 Mei 2017 untuk Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu telah mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Parigi nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi. tanggal 10 April 2017 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H., memori dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Pengadilan Agama karena Majelis Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh aspek baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun sumber hukum yang lain seperti dalil nash Al-Qur'an.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan telah terjadi perpisahan rumah tangga sejak 15 Agustus 2015 hingga diajukannya permohonan talak ini pada tanggal 14 Februari 2017 (kurang lebih satu tahun enam bulan) sebagaimana diakui kebenarannya oleh Termohon/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Pemohon / Terbanding dengan Termohon/ Pembanding terbukti rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah retak dan pecah, selain itu sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.,l. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih dan menjadikannya pendapatnya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Parigi yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Parigi tersebut, Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Parigi dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Parigi tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi Pembanding yang ditinggalkan sejak mengandung sampai melahirkan anak pertama semenjak ditinggalkan tanpa biaya maka pembanding meminta untuk memberikan biaya anak lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa hakim juga tidak mempertimbangkan biaya perawatan anak dan biaya hidup pembanding selama ditinggalkan dan dikembalikan keorang tuanya maka kami meminta untuk terbanding dibebankan untuk membayarkan uang lampau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan hakim memberi nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sangatlah kurang dan seharusnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan pembanding adalah PNS dan mempunyai penghasilan;
6. Bahwa dalam pertimbangan hakim membebankan biaya nafkah anak kepada pemohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam halaman 20 pada putusan jumlah yang diberikan adalah jumlah yang minimal sebagai Pembanding tidak sepakat dan dikarenakan angka sebesar itu tidaklah wajar dikarenakan dengan kondisi perekonomian sekarang ini seharusnya terbanding dibebankan untuk nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pertimbangannya adalah anak terdahulu dari isteri pertama dibiayai sebesar yang Pembanding minta seharusnya adil dan semua adalah anak dari Terbanding;
7. Bahwa biaya nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak wajar dikarenakan melihat kondisi ekonomi Pembanding yang hidup sendiri dan biaya hidup semakin tinggi maka permintaan kami nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tidaklah berlebihan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dalam memori banding tersebut Terbanding mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa majelis hakim tingkat pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum yang benar dan tepat demikian pula dalam menentukan pembebanan kepada Terbanding telah tepat karena pembebanan nafkah tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Keberatan pada angka 1 dan 2, karena keberatan tersebut hanya mengatakan hakim tingkat pertama salah dalam menilai peristiwa hukum tanpa menunjukkan peristiwa hukum mana yang salah, sehingga hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
2. Keberatan pada angka 3, yang intinya Pembanding meminta diberikan **biaya anak lampau** sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), oleh karena kewajiban memberikan nafkah anak tidak tergolong sebagai utang atau perikatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, melainkan hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan (lil intifaq) maka permintaan tersebut disamping karena tidak ada landasan hukumnya juga tidak diajukan dalam pengadilan tingkat pertama, keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;
3. Keberatan pada angka 4, karena apa yang menjadi dasar keberatan tersebut tidak diajukan baik dalam jawaban, duplik maupun dalam kesimpulan pada proses pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan tersebut tidak boleh diajukan dalam tingkat banding (vide Pasal 157 ayat (2) R.Bg), oleh karenanya harus dikesampingkan;
4. Keberatan pada angka 5, 6 dan 7, Majelis hakim tingkat Banding menilai pertimbangan dan penetapan Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya nilai pembebanan nafkah iddah dan muth'ah kurang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, oleh karena itu keberatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang pembebanan nafkah iddah dan muth'ah kepada Pemohon/Terbanding, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama menilai hakim tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan besarnya pembebanan nafkah iddah dan muth'ah dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan melakukan perubahan dan perbaikan;

Menimbang. Bahwa mengenai jumlah uang mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat pertama sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Hakim Tingkat banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan perlu menaikkan menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang iddah untuk masa tiga bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang. bahwa mengenai biaya hidup anak, Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan rumusan yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan sekaligus mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sehingga tidak perlu melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya menyetujui pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya sepanjang mengenai permohonan talak yang dianggapnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Parigi nomor 78/Pdt.G/2017/PA. Prgi. tanggal 10 April 2017 dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi. tanggal 10 April 2017 M. yang bertetapan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H. dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon /Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Pemanding / Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 4. Menghukum Terbanding untuk memberikan biaya hidup kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding dan terbanding yang bernama ANAK berupa uang minimal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Membebankan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **26 Ramadan 1438 H.**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu oleh kami, **Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jaharuddin S., S.H.** dan **Drs. Supardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 29 Mei 2017 Nomor 0007/Pdt.G/2017/PTA.PAL., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Ernawati** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Jaharuddin S., SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Supardi.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ernawati

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum